

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Mengacu pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SKJN), Indonesia memberlakukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS kesehatan) pada tahun 2014. BPJS bertanggung jawab dalam memastikan seluruh rakyat Indonesia sebagai peserta JKN. Berlakunya jaminan kesehatan secara nasional dapat menjadi akses untuk masyarakat agar mendapatkan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan biaya yang terjangkau 2016 (BPJS Kesehatan, 2014) .

Salah satu pelayanan yang didapatkan peserta BPJS kesehatan adalah Program Rujuk Balik (PRB). Program Rujuk balik merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atas rekomendasi/rujukan dari dokter spesialis/sub spesialis yang merawat (BPJS Kesehatan, 2015).

Menurut Permenkes Nomor 59 tahun 2014, Pelayanan obat Program Rujuk Balik dapat diberikan oleh farmasi Puskesmas dan Apotek atau instalasi farmasi klinik pratama yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan (Permenkes, 2014). Pelayanan obat kronis Program Rujuk Balik tersebut diberikan untuk penyakit Diabetes Melitus, hipertensi, jantung, asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), *epilepsy*, gangguan kesehatan jiwa kronis *stroke* dan *sistemik lupus eritematosus* (SLE) (BPJS Kesehatan, 2015)

Pada tahun 2016 jumlah peserta program rujuk balik mencapai 50.734 orang, mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 59.445 orang dan pada tahun 2018 telah mencapai 62.923 orang sedangkan apotek yang telah mengikuti Program Rujuk Balik berjumlah 3 apotek yaitu Apotek Karya Sehat, Apotek Kimia Farma dan Apotek Kimia Farma Fajar Sehat dari total

187 apotek di Banyumas (BPJS Kesehatan, 2018). Berdasarkan data jumlah apotek tersebut belum sesuai dengan PMK No. 71 tahun 2013, yang menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan penunjang bagi pelayanan kesehatan (Permenkes, 2013). Apotek yang berpartisipasi dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dapat menjadi apotek fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk menjamin kebutuhan obat rujuk balik. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan PRB dalam pelayanan kesehatan, dan menjamin ketersediaan obat serta alat kesehatan bagi peserta JKN terutama obat esensial. Presiden juga mengintruksikan kepada Direksi BPJS-Kesehatan salah satunya untuk meningkatkan jumlah kerja sama dengan apotek yang memenuhi syarat untuk menjamin ketersediaan obat PRB dengan kriteria dan proses penunjukan kerja sama yang transparan sesuai kebutuhan dan kondisi geografis (Tuti *et al.* 2018)

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan diteliti minat Apoteker dalam keikutsertaan apotek terhadap program rujuk balik (PRB) di Kabupaten Banyumas bagian Timur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana minat Apoteker dalam keikutsertaan Apotek terhadap Program Rujuk Balik (PRB) di Kabupaten Banyumas bagian timur?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi minat Apoteker dalam keikutsertaan Apotek terhadap Program Rujuk Balik (PRB) di Kabupaten Banyumas bagian timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui minat Apoteker dalam keikutsertaan Apotek terhadap Program Rujuk Balik (PRB) di Kabupaten Banyumas bagian timur
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi minat Apoteker dalam keikutsertaan Apotek terhadap Program Rujuk Balik (PRB) di Kabupaten Banyumas bagian timur?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berguna bagi:

1. Teoritis

Menambah pengetahuan tentang program rujuk balik (PRB) di apotek dan sebagai tambahan dasar pandangan penelitian khususnya peningkatan pelayanan kefarmasian, memperbaiki sistem pelaksanaan program rujuk balik.

2. Praktis profesi Apoteker

Sebagai bahan renungan atau pertimbangan apotek untuk mengikuti Program Rujuk Balik.

3. Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sistem jaminan kesehatan nasional sehingga bermanfaat untuk perbaikan aturan maupun kebijakan yang sudah berlaku yang sudah berlaku pada era jaminan kesehatan nasional. Selain itu, penelitian juga bermanfaat untuk meninjau kerjasama antara apoteker dengan BPJS kesehatan maupun tenaga kesehatan lainnya.

3 Bagi peneliti lain

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian tentang Program Rujuk Balik dalam JKN secara lebih mendalam.